



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 94/PL.02.4-Kpt/15/Prov/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Serentak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 111/PL.02.4-BA/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

H.M. SUBHAN

Deddy Herawan Z



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 94/PL.02.4-Kpt/15/Prov/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. Maksud Dan Tujuan

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pemantau, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Materi Kampanye;
3. Metode kampanye;
4. Protokol Kesehatan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19); dan

5. Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan

lain/kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Matau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur .

12. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
16. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
17. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
18. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon,

yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
20. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
21. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
23. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
24. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
25. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan

1. Dalam melaksanakan tahapan Pilgub Jambi, penyelenggara harus berpedoman pada asas yaitu :
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian Hukum
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan Umum
 - g. Keterbukaan

- h. Proporsionalitas
- i. Profesonalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efekifitas dan m. Aksesibilitas.
- 2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
- 3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
- 4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
- 5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- 6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kegiatan:
 - 1) Kampanye melalui Media Sosial;
 - 2) Kampanye melalui Media Daring.
3. Fasilitas Kampanye oleh KPU Provinsi meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada

- KPU Provinsi pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Daerah Jambi.
 9. KPU Provinsi mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
 10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Daerah Jambi.
 12. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
 13. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk tim kampanye tingkat daerah kabupaten/kota dan/atau tim kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
 14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
 15. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
 16. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Jambi tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarluaskan Bahan Kampanye.

17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Daerah Jambi.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan
21. KPU Provinsi mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
22. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
23. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
24. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk tim kampanye tingkat daerah kabupaten/kota dan/atau tim kampanye tingkat kecamatan dan kelurahan.
25. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
26. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
27. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;

- b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Jambi tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
28. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
29. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
30. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Daerah Jambi.
31. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
32. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
- a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
33. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Provinsi.
34. Pihak Lain dan/atau Relawan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
35. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
36. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Daerah Jambi.

BAB III
MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. KPU Provinsi mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
6. Materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara :
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.

8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
2. hanya dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi;
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi.
3. dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
4. wajib memenuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal
6. siaran debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
7. debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
8. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
9. materi debat publik atau debat terbuka berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;

- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dengan nasional;
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, dan
 - g. memuat materi kebijakan dan strategis penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
10. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
 11. Moderator dipilih oleh KPU Provinsi.
 12. KPU Provinsi dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
 13. KPU Provinsi memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 14. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
 15. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 16. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Provinsi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;

17. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
18. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
19. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
20. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye.
2. Bahan Kampanye meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamphlet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye huruf b, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
6. Pasangan Calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
8. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
11. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
12. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
13. Pasangan Calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
14. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
15. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi,

program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

16. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. KPU Provinsi mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
19. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. paying; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
21. Selain Bahan Kampanye sebagaimana pada diatas Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
 - a. masker;

- b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
22. kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan oleh Petugas Kampanye.
 23. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
 24. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Provinsi memfasilitasi:
 - a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*
2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan pasang paling banyak 200 % (dua ratus puluh persen) dari jumlah maksimal.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye KPU

Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
8. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
11. KPU Provinsi mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Provinsi menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. KPU Provinsi memasang *billboard* atau menayangkan *videotron*.
15. Penyerahan, pemasangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.

16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Provinsi.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Jambi untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

26. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Di Media Massa

1. KPU Provinsi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada:
 - a. media massa cetak; dan
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi dan radio;
2. KPU Provinsi menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media massa.

9. KPU Provinsi menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Provinsi menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. KPU Provinsi wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
17. Media massa cetak, media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak, media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari

dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

21. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Dalam hal pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peserta Kampanye yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib mengikuti

ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - b. menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan
 - f. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
 5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 6. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
 7. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Dearah, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi.
 8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mencakup informasi:
 - a. hari;

- b. tanggal;
- c. waktu;
- d. tempat;
- e. nama pembicara;
- f. jumlah peserta yang diundang;
- g. penanggung jawab; dan
- h. tautan.

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Dalam hal pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti oleh peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peserta Kampanye yang mengikuti pertemuan tatap muka dan dialog melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib

mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan tatap muka dan dialog melalui Media Daring dan Media Sosial secara bersama-sama, yaitu paling banyak 50 (limapuluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - b. menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
 - c. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan
 - f. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
 5. Petugas dan peserta Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar atau atribut Pasangan Calon; dan
 - c. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 6. Semua yang hadir dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk di halaman gedung atau tempat pertemuan.
 8. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Jambi, dengan tembusan kepada KPU

Provinsi, Bawaslu Provinsi.

9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. tim kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang;
 - g. penanggung jawab; dan
 - h. tautan.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Ketentuan Umum

Tahapan Kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, peserta Kampanye, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye. Aspek kesehatan dan keselamatan pada tahapan Kampanye paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye;
2. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Kampanye, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
3. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum kegiatan Kampanye dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
4. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;
5. pengaturan larangan berkerumun untuk kegiatan Kampanye;
6. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada kegiatan Kampanye dengan metode pertemuan;
7. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
8. penggunaan barang atau peralatan sendiri; dan
9. penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan Kampanye.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Pengumpulan Massa

Dalam melaksanakan kegiatan Kampanye yang bersifat pertemuan tatap muka atau bertemu langsung, seperti metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
2. seluruh peserta yang hadir wajib menjaga jarak paling kurang 1(satu) meter antarpeserta;
3. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
4. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan kegiatan;
5. disediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
6. membawa alat tulis atau perlengkapan masing-masing;
7. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
8. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
9. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan;
10. apabila diperlukan, disediakan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19); dan

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
- C. Penyerahan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye
- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyerahkan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan disemprot dengan disinfektan;
 2. petugas yang menyerahkan dan menerima Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 3. pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penyerahan dan penerimaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk;
 4. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 5. penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk menggunakan sistem antrean, dan apabila belum mendapat gilirannya, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 6. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 7. menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara petugas yang menyerahkan dan yang menerima Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk;

8. disediakan sarana sanitasi yang memadai paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
9. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilihan serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

H.M. SUBHAN

Deddy Herawan Z



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 94/PL.02.4-Kpt/15/Prov/IX/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020.

JENIS FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

- | | |
|-------------------|--|
| 1. MODEL BC1-KWK | NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR |
| 2. MODEL BC2-KWK | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR |
| 3. MODEL BC3 -KWK | NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR |
| 4. MODEL BC4-KWK | NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG
DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR |
| 5. MODEL BC5-KWK | NAMA PIHAK LAIN /RELAWAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR |
| 6. MODEL BC6-KWK | PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN
PENGHUBUNG PASANGAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR |

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN
2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

20

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi:

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

NO	JENIS APLIKASI	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL	NAMA ADMIN/PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,..... 20.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

..... 20.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,..... 20...

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

ttd.

H.M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

